

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berlaku secara nasional tidak menghendaki adanya perkawinan beda agama. Menurut penulis, perkawinan beda agama yang dilangsungkan baik di luar negeri maupun di dalam negeri merupakan suatu bentuk penyelundupan hukum. Namun pada prakteknya masih banyak aparat dan pelaksana tugas memberikan sedikit peluang bagi mereka pelaku nikah beda agama yang dilakukan di luar negeri untuk mencatatkan dan mendapat pengakuan terhadap perkawinan mereka dari negara Indonesia, dengan catatan bahwa perkawinan tersebut dilaksanakan sesuai dengan hukum di negara tempat berlangsungnya perkawinan, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan dilakukan menurut tata tertib agamanya. Hal ini berlaku untuk semua pemeluk agama, baik Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha, Khong Hu Cu dan kepercayaan yang diakui di negara Indonesia. Pengakuan hukum tersebut didapatkan dengan cara mencatatkan akta atau bukti perkawinan yang mereka dapatkan dari luar negeri ke kantor catatan sipil di tempat domisili pasangan yang bersangkutan, dan dengan pencatatan tersebut maka

negara dengan ini telah mengakui bahwa perkawinan mereka mempunyai kekuatan hukum dan diakui oleh negara.

2. Sedangkan pada Kompilasi Hukum Islam secara tegas menyatakan terjadinya perkawinan beda agama, artinya perkawinan beda agama tidak mendapatkan suatu legalitas dari Kompilasi Hukum Islam. Adapun ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam, tertutup kemungkinan untuk mengakui legalitas perkawinan antar agama, baik yang dilakukan di luar negeri maupun di luar negeri. Secara eksplisit Kompilasi Hukum Islam memuat ketentuan yang melarang perkawinan antara orang Islam dengan orang yang tidak beragama Islam, terlepas di mana tempat pernikahan itu dilakukan. Namun, pelarangan perkawinan beda agama tersebut menurut penulis tidak dilakukan secara mutlak karena ada ada batas-batas tertentu yang membolehkan laki-laki muslim untuk menikah dengan perempuan ahl kitab dari golongan Nasrani dan Yahudi yang menjaga dirinya.

B. Saran

Bagi seluruh masyarakat Indonesia khususnya warga Negara yang beragama Islam, dalam melakukan perkawinan hendaknya lebih mentaati peraturan yang telah dibentuk dan diberlakukan oleh pemerintah untuk orang Islam, yaitu Kompilasi Hukum Islam. Karena Kompilasi Hukum Islam dibentuk untuk mengatur kehidupan masyarakat yang beragama Islam terkait syari'at-syari'at Islam yang harus dilakukan dan dijauhi. Oleh karena itu hendaknya menghormati aturan-aturan yang terdapat pada Kompilasi Hukum

Islam dengan tidak mengabaikan peraturan yang berlaku secara umum yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kemudian bagi pemerintah atau instansi terkait penyelenggaraan pencatatan perkawinan, hendaknya lebih responsif lagi dengan masalah ini. Pada tingkat terbawah masyarakat hendaknya diberikan penyuluhan-penyuluhan hukum secara intensif dan berkala. Upaya-upaya pencegahan perkawinan beda agama terhadap masyarakat Indonesia mayoritas muslim yang dilakukan oleh pemerintah apabila ingin dilakukan dengan serius, maka lebih baik meningkatkan status Inpres Kompilasi Hukum Islam menjadi sebuah undang-undang.